

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PUTUSAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Pendidikan S1
Program Studi Ilmu Hukum Ruang Lingkup Hukum Pidana



Disusun Oleh:
EVA AYU KUMALA
30301308122

Dosen Pembimbing:

Arpangi, SH, MH
NIDN : 06-1106-6805

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PUTUSAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)**



Diajukan Oleh :

**EVA AYU KUMALA
NIM 30301308122**

Pada tanggal, 8 Maret 2017

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

**Arpangi, SH, MH
NIDN : 06-1106-6805**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PUTUSAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

EVA AYU KUMALA

30301308122

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal : **22 Maret 2017**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua

Hj. Siti Rodiyah Dwi Istinah,SH,M.H

NIDN : 06-1306-6101

Anggota

Dr. Hj. Widayati,SH,M.H

NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Arpangi,SH,M.H

NIDN : 06-1106-6805



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Ayu Kumala

NIM : 30301308122

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PUTUSAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Maret 2017



Eva Ayu Kumala